



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 13 TAHUN 2008**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membutuhkan perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;
32. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah (P4DB) Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 149);
33. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 170);
34. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 163 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD);

35. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 setelah perubahan berjumlah Rp. -,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 411.240.558.672.-	
b. Bertambah	<u>Rp. 4.607.174.930.-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 415.847.733.602.-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 419.751.177.198.-	
b. Bertambah	<u>Rp. 56.315.863.101.-</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 476.067.040.299.-(-)</u>
	Defisit setelah perubahan	(Rp. 60.219.306.697.-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 14.510.618.526.-	
2). Bertambah	<u>Rp. 94.561.188.402</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 109.071.806.928.-</u>
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 6.000.000.000.-	
2). Bertambah	<u>Rp. 15.000.000.000.-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 21.000.000.000.-(-)</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 88.071.806.928.-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setelah perubahan	<u>Rp. 27.852.500.231.-</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1). Semula	Rp. 25.930.529.000,-
2). Bertambah	<u>Rp. 1.961.038.905,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 27.891.567.905,-</u>
b. Dana perimbangan	
1). Semula	Rp. 374.077.145.000,-
2). Bertambah	<u>Rp.-</u>
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan	<u>Rp. 374.077.145.000,-</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1). semula	Rp. 11.232.884.672,-
2). Bertambah	<u>Rp. 2.646.136.025,-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 13.879.020.697,-</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah	
1). semula	Rp. 8.520.500.000,-
2). Bertambah	<u>Rp. 34.500.000,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	<u>Rp. 8.555.000.000,-</u>
b. Retribusi daerah	
1). semula	Rp. 7.054.906.000,-
2). bertambah	<u>Rp. 1.774.885.000,-</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp. 8.829.791.000,-</u>
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1). semula	Rp. 3.861.000.000,-
2). Berkurang	<u>Rp. (549.223.095,-)</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp. 3.311.776.905,-</u>
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1). semula	Rp. 6.494.123.000,-
2). Bertambah	<u>Rp. 700.877.000,-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 7.195.000.000,-</u>

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil	
1). semula	Rp. 21.531.270.000,-
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.-</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp. 21.531.270.000,-</u>
b. Dana alokasi umum	
1). semula	Rp. 313.887.875.000,-
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.-</u>
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	<u>Rp. 313.887.875.000,-</u>
c. Dana alokasi khusus	
1). semula	Rp. 38.658.000.000,-
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.-</u>
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	<u>Rp. 38.658.000.000,-</u>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1). semula	Rp.	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp.	
Jumlah Hibah setelah perubahan		Rp.]

b. Dana darurat

1). semula	Rp.	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp.	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan		Rp.

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1). semula	Rp. 9.721.884.672,-	
2). Bertambah	<u>Rp. 304.321.225,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		<u>Rp. 10.026.205.897,-</u>

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). semula	Rp.	
2). Bertambah / (berkurang)	Rp.	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp.

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1). semula	Rp 1.511.000.000,-	
2). Bertambah	<u>Rp.,-</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		<u>Rp. 1.511.000.000,-</u>

f. Dana Bantuan Pendidikan

1). semula	Rp.,-	
2). Bertambah	<u>Rp. 2.341.814.800,-</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan		<u>Rp 2.341.814.800,-</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). semula	Rp. 267.642.711.348,-	
2). Bertambah	<u>Rp. 27.991.449.016,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		<u>Rp. 295.634.160.364,-</u>

b. Belanja Langsung

1). semula	Rp. 152.108.465.850,-	
2). Bertambah	<u>Rp. 28.324.414.085,-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		<u>Rp. 180.432.879.935,-</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1). semula	Rp. 239.596.961.348,-	
2). Bertambah	<u>Rp. 21.480.173.516,-</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		<u>Rp 261.077.134.864,-</u>

- b. Belanja bunga
- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1). semula | Rp. _____ | |
| 2). Bertambah / (berkurang) | Rp. _____ | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | Rp. _____ |
- c. Belanja subsidi
- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1). semula | Rp. _____ | |
| 2). Bertambah / (berkurang) | Rp. _____ | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | Rp. _____ |
- d. Belanja hibah
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1). semula | Rp. 100.000.000,- | |
| 2). Bertambah | Rp. 1.778.590.500,- | |
| Jumlah Belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 1.878.590.500,- |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1). semula | Rp. 19.420.250.000,- | |
| 2). Bertambah | Rp. 2.159.815.000,- | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp. 21.580.065.000,- |
- f. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 1). semula | Rp. 73.500.000,- | |
| 2). Bertambah / (berkurang) | Rp. _____ | |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp. 73.500.000,- |
- g. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1). semula | Rp. 5.952.000.000,- | |
| 2). Bertambah | Rp. 2.572.870.000,- | |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp. 8.524.870.000,- |
- h. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|---------------------|----------------------------|
| 1). semula | Rp. 2.500.000.000,- | |
| 2). Bertambah / (berkurang) | Rp. _____ | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 2.500.000.000,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1). semula | Rp. 21.726.027.050,- | |
| 2). Bertambah | Rp. 7.121.585.535,- | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 28.847.612.585,- |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1). semula | Rp. 79.096.139.800,- | |
| 2). Berkurang | (Rp. 1.429.415.150,-) | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | Rp. 77.666.724.650,- |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1). semula | Rp. 51.286.299.000,- | |
| 2). Bertambah | Rp. 22.632.243.700,- | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | Rp. 73.918.542.700,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1). semula | Rp. 14.510.618.526,- | |
| 2). Bertambah | Rp. 94.561.188.402,- | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp. 109.071.806.928,- |

b. Pengeluaran

1). semula	Rp. 6.000.000.000.-	
2). Bertambah	<u>Rp 15.000.000.000.-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp . 21.000.000.000.-</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya

1). semula	Rp. 8.110.618.526,-	
2). Bertambah	<u>Rp . 90.426.917.947,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan		<u>Rp. 98.537.536.473,-</u>

b. Pencairan dana cadangan

1). semula	Rp. _____	
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp _____</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		<u>Rp _____</u>

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). semula	Rp. _____	
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp _____</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		<u>Rp _____</u>

d. Penerimaan pinjaman daerah

1). semula	Rp. 2.400.000.000.-	
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp _____</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		<u>Rp . 2.400.000.000.-</u>

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1). semula	Rp. 4.000.000.000.-	
2). (Berkurang)	<u>(Rp. 4.000.000.000.-)</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		<u>Rp. _____</u>

f. Penerimaan piutang daerah

1). semula	Rp. -	
2). Bertambah	<u>Rp .8.134.270.455,-</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan		<u>Rp . 8.134.270.455,-</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1). semula	Rp. _____	
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp _____</u>	
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		<u>Rp _____</u>

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1). semula	Rp. 6.000.000.000.-	
2). Bertambah	<u>Rp .15.000.000.000,-</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		<u>Rp . 21.000.000.000.-</u>

c. Pembayaran pokok utang

1). semula	Rp. _____	
2). Bertambah	<u>Rp _____</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan		<u>Rp . _____</u>

d. Pemberian pinjaman daerah

1). semula Rp. -

2). Bertambah / (berkurang) Rp

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA KUPANG

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR